



**PPID  
PEMBANTU  
SATPOL PP**

# **LAPORAN**

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK - PPID PEMBANTU  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2025**

## **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG**

PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG "MANGU PRAJA MANDALA"

JL Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, Kode Pos : 80351

Telp/Fax. 0361-90009251

Website : <https://satpolpp.badungkab.go.id/> | email : [satpolppbadung1950@gmail.com](mailto:satpolppbadung1950@gmail.com)

Facebook, Instagram dan Youtube : [satpolppkab.badung](https://www.facebook.com/satpolppkab.badung)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat asung kerta wara nugraha beliau kami bisa menyelesaikan “Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2025”

Tidak lupa juga kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Tentunya tidak akan maksimal bilamana tidak mendapat dukungan dari semua pihak.

Sebagai penyusun kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki laporan ini.

Kami berharap laporan yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Mangupura, 28 Mei 2025

Penyusun

### **A. 1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik;**

#### ***1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik;***

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berdampak pada kepentingan publik. Pemenuhan hak atas informasi publik


menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan suatu badan publik maka penyelenggaraan pemerintahan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi publik juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan publik. Sesuai amanat Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan badan publik yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kabupaten Badung telah memiliki Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung.

### ***1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Pelayanan Informasi Publik;***

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Nomor: 188.46/04/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

---



## 2. Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;

### 2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki secara elektronik dan non Elektronik, beserta kondisinya;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi telah memiliki ruang pelayanan informasi publik dan sarana prasarana yang memadai. Lokasi ruang pelayanan PPID Satpol PP Kabupaten Badung berada di lantai II Gedung Gedung Unit 15, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, di jalan Raya Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

1 Front Office Pusat  
Pelayanan Informasi  
Publik PPID Pelaksana  
Satuan Polisi Pamong  
Praja Kab. Badung




2 Ruang Tunggu Pusat  
Pelayanan Informasi  
Publik PPID Pelaksana  
Satuan Polisi Pamong  
Praja Kabupaten Badung



3 Ruang Pelayanan dan  
Konsultasi Permohonan  
Informasi Publik PPID  
Pelaksana Satuan Polisi  
Pamong Praja  
Kabupaten Badung



4 Website Satuan Polisi  
Pamong Praja  
Kabupaten Badung  
<https://satpolpp.badungkab.go.id/>



<p>5 Website PPID Diskominfo terhubung ke Website PPID Kabupaten Badung <a href="https://ppid.badungkab.go.id">https://ppid.badungkab.go.id</a></p>	
<p>6 Media Sosial Satuan Polisi Pamong Praja Kab Badung @Satpolpp_badung</p>	

**SARANA PRASARANA RAMAH DISABILITAS**

<p>1 Step Lobby/Ramp/Jalan Landal Dengan Pegangan Rambat</p>	
<p>2 Pintu Masuk Yang Mudah di Akses</p>	

**PENANGANAN KEDARURATAN**

<p>1 Jalur Evakuasi</p>	
<p>2 Pemadam Kebakaran</p>	

**LAYANAN PENGADUAN**

<p>1 Kontak Bupati</p> <p>WatsApp : +62 815-5820-0200</p>	
<p>2 Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (Sidumas)</p>	
<p>3 SP4N LAPOR</p>	

### ***Jam Pelayanan :***

Pelayanan informasi publik PPID Satpol PP Kabupaten Badung dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut:

<b>Senin – Kamis</b>	<b>09.00 – 15.00 WITA</b>
<b>Jumat</b>	<b>07.30 – 11.00 WITA</b>

Adapun permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung di <http://ppid.badungkab.go.id> atau melalui aplikasi Android yang dapat di download melalui PlayStore dengan nama “PPID BADUNG”. Permohonan informasi dapat diajukan baik dalam jam kerja ataupun diluar jam kerja yang akan ditindaklanjuti pada jam kerja hari berikutnya.



We

bsite ppid.badungkab.go.id

### ***2.2 Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;***

Adapun susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, seperti ditunjukkan dalam diagram berikut ini :

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

---

- I. Penanggung Jawab / Atasan PPID Pelaksana : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
  - II. PPID Pelaksana : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
  - III. Bidang Pendukung Sekretariat : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
  - IV. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Seksi Pengolah Data Informasi dan Pengaduan Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
  - V. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
  - VI. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
  - VII. Petugas Teknis Administrasi Pelayanan / :
    1. Made Gede Wahyu Panditha, S.STP
    2. Agus Wandayuda, SH
    3. I Nyoman Adi Putra
    4. I Dewa Gede Surya Dharma Putra, S.Kom
    5. Dewa Ayu Inani Easwaramba, SH
- 

Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung per 28 Mei 2025 sebagai berikut :

1. PNS : 162 Orang
2. PPPK : 106 Orang
3. Tenaga Kontrak : 6 Orang

### **2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.**

Mengingat Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sehingga secara khusus dalam program tersebut untuk kegiatan PPID Badung tidak terfasilitasi secara langsung, namun kegiatan tersebut diupayakan semaksimal mungkin berjalan dengan efektif dan efisien.

### **2.4 Daftar Informasi Publik**

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung telah memiliki Daftar Informasi Publik melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) yang terintegrasi dengan PPID Pelaksana dan dapat

diakses secara online oleh masyarakat melalui website : <https://ppid.badungkab.go.id/>, yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Melalui SIDP ini memberikan kemudahan bagi PPID Pelaksana dalam mengelola dan mempublikasikan Daftar Informasi Publik dan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi baik dengan cara mandiri (mendownload) Dokumen ataupun melalui mekanisme permohonan informasi secara online.

### **2.5 Daftar Informasi Dikecualikan**

Daftar Informasi Dikecualikan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdapat 20 informasi yang termasuk di dalam Daftar Informasi yang dikecualikan.

### **2.6 Standar Operasional Prosedur**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam pelaksanaan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tetap selalu berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selaku PPID Kabupaten Badung yang memiliki beberapa SOP dalam pelayanan, adapun sebagai berikut :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
4. SOP Pengujian Konsekuensi
5. SOP Pengajuan Keberatan
6. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
7. SOP Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
8. SOP Pengelolaan Informasi Hoaks
9. SOP Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

### **2.7 Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Nomor : 188.46/04/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

## **2.8 Inovasi layanan untuk kepentingan publik**

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa inovasi untuk menunjang layanan informasi untuk kepentingan publik, seperti SIDUMAS BADUNG yang merupakan layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

## **3. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.**

### **3.1 Rekomendasi**

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang pelayanan permohonan informasi, penyusunan daftar informasi publik dan penyusunan daftar informasi yang dikecualikan perlu selalu diadakan dan ditingkatkan pada Petugas teknis / Admin pelayanan informasi pada badan publik.

### **3.2 Rencana tindak lanjut**

Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah penguasa dokumen/informasi agar dapat mengupdate daftar informasi publik dan mempercepat dalam merespon permohonan informasi publik sesuai ketentuan.

Demikian laporan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2024 ini, sebagai laporan dan bahan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Badung.

Mangupura, 16 Mei 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Badung



**Drs. I.G.A. K. Suryanegara, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 196708111989021002

# LAMPIRAN

**Anonim** • 24 hari yang lalu

Sosial - Satuan Polisi Pamong Praja

**penggunaan alat berat dalam area pemukiman**  
aktivitas penimbunan pasir yg menggunakan alat berat tiap hari dari pukul 6 pagi sampai pukul 9 malam sangat mengganggu kenyamanan warga, mohon pihak terkait mengevaluasi kelapangan wajarkah alat berat di operasikan tiap hari di dalam areal pemukiman warga br. guming Desa WISATA Penarungan



Jalan Raya Puspa Resti, Penarungan, Bedung, Bali, Lesser Sunda Islands, 80352, Indonesia

2 Komentar 5 [Tindak Lanjut](#) 0 [Disukai](#) [Bagikan](#)

[Submit](#)

**VA Verifikator (AGS)** • 24 hari yang lalu  
Terimakasih atas pengaduan/laporan yang bapak/ibu sampaikan melalui layanan pengaduan Kabupaten Badung ini, laporan akan segera kami disposisikan ke OPD/Intansi yang menangani, Terimakasih.

**VA Verifikator (AGS)** • 24 hari yang lalu  
Pengaduan anda di disposisikan ke Satuan Polisi Pamong Praja

**SP Satuan Polisi Pamong Praja** • 19 hari yang lalu  
Terimakasih atas informasi yang diberikan, segera akan kami tindaklanjuti

**SP Satuan Polisi Pamong Praja** • 9 hari yang lalu  
Terkait permasalahan tersebut kami sudah turun ke lapangan dan sudah ada kesepakatan dengan Kelian Banjar terkait operasional dari jam 07.00-21.00 Wita



**SP Satuan Polisi Pamong Praja** • 9 hari yang lalu  
Pengaduan Anda Telah Diselesaikan. Terima Kasih Atas Partisipasi Anda.

**LAPOR!**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung  
 ★★★★★ 3.06

**LIHAT TOTAL**

**PEMANTAUAN**

Riwayat Intervensi

**LAPORAN**

Kelola  
 Terdisposisi  
 Arsip  
 Terlempar  
 Salinan

**Selesai**  
 Terpilih  
 Sukses  
 Laporan Terpilih & Sukses  
 Riwayat Permintaan  
 Permintaan Arsipkan

**LAPORAN**

Kelola  
 Terdisposisi  
 Arsip  
 Terlempar  
 Salinan

**Selesai**  
 Terpilih  
 Sukses  
 Laporan Terpilih & Sukses  
 Riwayat Permintaan  
 Permintaan Arsipkan  
 Social Media (BETA)

1 laporan ditemukan

**Adinda Viraya Paramitha** 6 Jan, 11:10 Website Ditutup oleh Sistem 23 Jan, 09:54  
 ★ Belum dinilai pelapor

Terdisposisi : **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung**

**Pemasangan Baliho Menggunakan Muka Anak2 Tanpa Seijin Orang Tua**

Di perumahan saya ada tetangga yang memasang baliho dengan muka anak saya, sebesar 2 meter tanpa seijin saya sebagai orang tua, dengan tujuan mengintimidasi keluarga saya, mohon tindakan satpol pp dan kepala desa secepatnya. saya sudah utarakan bahwa saya sangat keberatan dan dia tidak memiliki ijin saya sebagai ibu dari anak2, tapi tetangga tersebut menolak . ini sudah meresahkan saya sekeluarga.

📌 LAINNYA TERKAIT KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT



#8523296 [Tindak Lanjut 7](#) [Komentar 0](#) Lainnya

**Admin Nasional SP4N-LAPOR!** 6 Jan, 05:06  
 Laporan dilempar ke **Pemerintah Kabupaten Badung** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**

**Pemerintah Kabupaten Badung** 7 Jan, 01:45  
 Laporan didisposisikan ke **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung** oleh **Pemerintah Kabupaten Badung**

**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung** 7 Jan, 02:01  
 Yth. Pelapor,  
 Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjuti di SP4N LAPORI  
 Ubah Hapus

**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung** 7 Jan, 02:05  
 mohon lengkapi alamat yang dimaksud  
 Ubah Hapus

**Adinda Viraya Paramitha** 8 Jan, 03:56  
 Di perum puri bunga  
 jalan dharmawangsa gang cangk no 6  
 Kutuh

**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung** 23 Jan, 02:54  
 Terimakasih atas informasi yang diberikan, segera akan kami tindaklanjuti  
 Ubah Hapus

**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung** 30 Jan, 04:16  
 Menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas Kamis, 23 Januari 2025 BKO Kecamatan Kuta Selatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung turun mengecek ke lokasi dengan hasil :  
 -Baliho terpasang dipekarangan terlapor.  
 -Baliho sudah diturunkan langsung oleh terlapor.  
 -Baliho yg terpasang titipan seseorang yg mempunyai masalah pribadi (rumah tangga) dg pelapor dan menimbulkan ketersinggungan dari pelapor.  
 -Kpd terlapor dihibau agar tidak melibatkan diri dim konflik keluarga pelapor.



Ubah Hapus